



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN USAHA BAGI MAHASISWA WIRAUSAHA  
MELALUI PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan aktivitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha baru dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada mahasiswa wirausaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengembangan Usaha Bagi Mahasiswa Wirausaha Melalui Program Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGEMBANGAN USAHA BAGI MAHASISWA WIRAUSAHA MELALUI PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Wirausaha adalah seseorang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menangani usaha agar memperoleh manfaat/keuntungan.
7. Wirausaha Baru adalah seseorang mempunyai kegiatan usaha yang belum produktif.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
  - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
  12. Mahasiswa Wirausaha Adalah Mahasiswa S-1 telah menyelesaikan kuliah 4 (empat) semester atau minimal telah menempuh 80 SKS atau Mahasiswa program Diploma (Akademi dan Politeknik) telah menyelesaikan kuliah 3 semester atau minimal telah menempuh 60 SKS, masih aktif sebagai mahasiswa produktif dan potensial, memiliki usaha kreatif dan inovatif.
  13. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
  14. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;
  15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
  16. Perguruan Tinggi adalah Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Pengembangan Mahasiswa Wirausaha melalui penciptaan wirausaha baru adalah :
  - a. meningkatkan aktivitas dan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha.
  - b. mempercepat pertumbuhan wirausaha – wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Sasaran Pengembangan Mahasiswa Wirausaha melalui penciptaan wira usaha baru adalah :
- a. mahasiswa yang memiliki usaha yang jelas dan potensial untuk dikembangkan;
  - b. mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usaha yang dijalankan.

### BAB III

#### SUMBER DANA

##### Pasal 3

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada mahasiswa wirausaha.
- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap mahasiswa wirausaha tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

### BAB IV

#### KRITERIA MAHASISWA WIRAUSAHA PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

##### Pasal 4

Kriteria Penerima Bantuan Pengembangan Mahasiswa Wirausaha melalui penciptaan wira usaha baru adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa S-1 dan Diploma dengan status aktif sampai dengan bulan Januari 2013 dan telah menempuh minimum 80 SKS (bagi Program S1) dan 60 SKS (bagi Program Diploma), memiliki usaha yang jelas yang dibuktikan dengan :
  1. kartu hasil studi atau transkrip akademik.
  2. surat keterangan usaha dari pemerintah setempat.
- b. berdomisili dan memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. belum pernah memperoleh bantuan modal usaha;
- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usaha yang dijalankan;
- e. memiliki administrasi pengelolaan keuangan usaha;
- f. usaha yang dikelola mempunyai prospek pasar.

### BAB V

#### MEKANISME PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 5

Mekanisme penetapan calon penerima bantuan perkuatan modal usaha Mahasiswa Wirausaha adalah :

- a. sosialisasi program pemberdayaan Mahasiswa Wirausaha dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo kepada Perguruan Tinggi;

- b. mahasiswa yang memenuhi kriteria mengajukan berkas permohonan bantuan kepada Perguruan Tinggi;
- c. perguruan tinggi melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan dan menyampaikan usulan calon penerima bantuan kepada Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo;
- d. dinas koperindag provinsi gorontalo melakukan verifikasi atas usulan Perguruan Tinggi;
- e. penetapan Mahasiswa Wirausaha penerima bantuan oleh Kepala Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo melalui surat keputusan Gubernur Gorontalo;

## BAB VI

### BIMBINGAN TEKNIS

#### Pasal 6

Bimbingan teknis diberikan kepada Mahasiswa Wirausaha yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo.

## BAB VII

### TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

#### Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan perkuatan modal usaha diatur sebagai berikut :

- a. mahasiswa penerima bantuan yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat;
- b. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu Identitas pemilik usaha (KTP dan Kartu Mahasiswa).
- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
  1. Berita Acara Hibah/Bantuan Sosial;
  2. Kwitansi Hibah
  3. Foto copy rekening dan Kartu Identitas (KTP dan Kartu Mahasiswa)
  4. Rencana pemanfaatan bantuan

#### Pasal 8

- (1) Bantuan perkuatan modal usaha yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan perkuatan modal usaha diadministrasikan oleh penerima dan dilaporkan ke Perguruan Tinggi sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Perguruan Tinggi dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo dan ditembuskan kepada SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Dinas yang membidang KUKM Kab/Kota dan stakeholder terkait.
- (3) Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

Bagi Mahasiswa Wirausaha yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 7, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 11.

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 Mei 2013  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 Mei 2013  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA